

PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 37/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 20/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI DI MASA PANDEMI

ABSTRAK : Sehubungan dengan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan tugas kedinasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi di masa pandemi serta Penetapan status daerah Kabupaten Sigi dengan kategori sebagai daerah zona kuning dalam skala angka penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Informasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sigi per tanggal 11 Oktober 2021.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :

UU Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (LN RI Tahun 2008 Nomor 100, TLN RI Nomor 4873. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109). PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 201). Keppres RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 504/SDM.03.5Kpt/05/SJ/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 di lingkungan KPU. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan **Corona Virus Disease** 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran **Corona Virus Disease** 2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Surat Ketua KPU RI Nomor 583/SDM-07.1SD/72/Prov/VII/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di kantor maupun rumah/tempat tinggal di masa pandemi. Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 249/SDM07.1-SD/72/Prov/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 perihal Pengaturan Tugas Kedinasan di masa pandemi. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 59/PK.02-BA/7210/KPUKab/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 tentang Pembahasan Perpanjangan waktu pelaksanaan tugas kedinasan pada Komisi Pemilihan Kabupaten Sigi di masa pandemi.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi 37/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2021 diatur tentang :
Ketentuan pada Diktum Kedua, Diktum Keenam beserta lampiran telah diubah.**

- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2021.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 37/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/X/2021 tentang perubahan Kesembilan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 20/SDM.07.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VII/2021 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan tugas kedinasan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi di masa pandemi terkait dengan ketentuan pada Diktum Kedua, Diktum Keenam dan lampiran pada Keputusan ini telah diubah.
 - Lampiran sebanyak 3 (tiga) halaman.